CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Dahlan[1], Supriatna[2]
[1,2]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang
[1]dahlaninaleha73@gmailcom, [2]ahmadyeodhietirta@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum berupa penyebaran berita bohong atau hoax yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong melalui media sosial serta mengidentifikasi persoalan penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap penyebar berita bohong tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ketidakbenaran suatu informasi. Penegak hukum harus membuktikan unsur tindak pidana yang sesuai, bentuk kesalahan pelaku, serta akibat yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang digunakan. Perbedaan karakteristik penyebaran hoaks juga mengharuskan adanya pembedaan antara informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan, dan konten yang memenuhi unsur tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan kebebasan berekspresi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban hukum, berita bohong, hoaks, media sosial, UU ITE.

Article history
Received: October 2026
Reviewed: October 2026
Published: November 2026

Plagirism checker no 80
Copyright: author
Publish by: causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Abstract

The development of information technology has enabled the public to access and disseminate information through social media more easily. However, these developments have also created legal challenges concerning the spread of false information or hoaxes that may harm individuals and society. This study examines the legal basis for holding individuals accountable for spreading hoaxes through social media and identifies challenges in the application of Indonesian law. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively by examining the Electronic Information and Transactions Law and its amendments, the Indonesian Criminal Code, and relevant judicial decisions. The findings indicate that legal liability cannot be established solely because information is inaccurate or false. Law enforcement authorities must prove the applicable criminal elements, the perpetrator's fault, and any consequences required by the relevant provision. Different forms of misinformation must also be distinguished, including false information causing consumer losses in electronic transactions, false notifications resulting in public disorder, and content that satisfies the elements of other criminal offences. Accordingly, law enforcement should be proportionate while protecting legal certainty, victims, and freedom of expression.

Keywords: legal liability, false information, hoax, social media, Electronic Information and Transactions Law.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat, membagikan berita, dan membentuk pandangan masyarakat terhadap suatu peristiwa. Informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu untuk tersebar melalui media konvensional kini dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat.

Di balik manfaat tersebut, terdapat persoalan berupa penyebaran berita bohong atau hoax. Informasi yang tidak benar dapat disebarkan untuk memperoleh keuntungan, memengaruhi pendapat publik, merugikan pihak tertentu, atau menimbulkan keresahan. Persoalan menjadi lebih rumit ketika suatu informasi dibagikan berulang kali oleh pengguna yang tidak mengetahui sumber aslinya. Dalam keadaan demikian, perlu dibedakan antara orang yang sengaja menciptakan atau menyebarkan informasi palsu dan orang yang membagikannya tanpa mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar.

Mubarak dan Trisna (2021) menjelaskan bahwa perkembangan media sosial mempermudah penyebaran informasi sekaligus membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong. Penelitian tersebut juga memperlihatkan pentingnya memperhatikan kedudukan korban dan karakteristik media yang digunakan dalam penyebaran informasi. Sementara itu, Apriadi, Prayoga, dan Putriyana (2025)

membahas pertanggungjawaban pidana atas penyebaran hoaks melalui media pers dan media sosial serta pentingnya penerapan norma hukum secara tepat.

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan penyebaran berita bohong berkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan tersebut penting karena pengaturan tindak pidana di ruang digital harus dibaca berdasarkan rumusan hukum yang berlaku, bukan hanya mengandalkan ketentuan atau penjelasan dari peraturan sebelumnya.

Meskipun demikian, tidak setiap informasi yang keliru dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Pasal 28 ayat (1) UU ITE berkaitan dengan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (3) mengatur penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Adapun Pasal 28 ayat (2) berkenaan dengan penyebaran informasi yang menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas yang dilindungi ketentuan tersebut. Dengan demikian, ketiga ketentuan itu memiliki unsur dan tujuan pengaturan yang berbeda.

Perbedaan tersebut penting agar penegakan hukum tidak dilakukan secara berlebihan. Seseorang yang menyampaikan kritik, pendapat, dugaan, atau informasi yang ternyata tidak akurat tidak serta-merta dapat dipidana tanpa pembuktian unsur tindak pidana yang relevan. Penegak hukum harus memeriksa konteks, isi informasi, pengetahuan dan kehendak pelaku, cara penyebaran, serta akibat yang disyaratkan oleh undang-undang.

Persoalan ini semakin penting setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 memberikan pemaknaan konstitusional terhadap kata “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE. Mahkamah menegaskan bahwa kerusuhan yang dimaksud adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan sekadar kondisi di ruang digital atau siber. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan batasan unsur yang telah ditentukan secara konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui media sosial serta menjelaskan batas penerapan hukum agar tidak mengabaikan kepastian hukum dan kebebasan berekspresi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyebaran berita bohong melalui media sosial berdasarkan hukum Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui media sosial dan apa saja batas penerapan ketentuan pidananya?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyebaran berita bohong melalui media sosial serta mengkaji dasar dan batas pertanggungjawaban hukum pelakunya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembuktian unsur tindak pidana secara cermat agar penegakan hukum berjalan secara adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah yang membahas penyebaran berita bohong, pertanggungjawaban pidana, dan penerapan hukum terhadap konten di media sosial.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan resmi, putusan pengadilan, dan publikasi ilmiah yang relevan. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku dan penghubungannya dengan konsep pertanggungjawaban hukum. Analisis diarahkan untuk mengetahui unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, bentuk kesalahan pelaku, dan batas penerapan hukum terhadap penyebaran informasi melalui media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong melalui Media Sosial

Berita bohong atau hoaks pada dasarnya merujuk pada informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan disebarkan sehingga berpotensi membentuk pemahaman yang keliru. Namun, dalam perspektif hukum pidana, istilah hoaks tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan adanya tindak pidana. Penilaian hukum harus didasarkan pada rumusan delik yang berlaku dan unsur-unsur yang harus dibuktikan.

Pembedaan tersebut diperlukan karena informasi yang tidak benar dapat muncul dalam berbagai keadaan. Informasi palsu dapat dibuat secara sengaja untuk menipu konsumen, disebarkan dengan tujuan menimbulkan kerusuhan, digunakan untuk menyerang kehormatan seseorang, atau disampaikan tanpa kesengajaan untuk menyesatkan. Masing-masing keadaan harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang tepat.

Apriadi, Prayoga, dan Putriyana (2025) mengkaji pertanggungjawaban pidana atas penyebaran hoaks melalui media pers dan media sosial. Kajian tersebut relevan karena memperlihatkan bahwa penggunaan media digital tidak menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban hukum. Namun, penerapan sanksi tetap harus mengacu pada unsur tindak pidana yang secara khusus diatur oleh undang-undang.

Dalam konteks hukum Indonesia, UU ITE merupakan salah satu instrumen penting untuk menangani perbuatan tertentu yang dilakukan melalui sistem elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengubah sejumlah ketentuan dalam UU ITE untuk memperjelas pengaturan dan menjawab persoalan penerapannya. Oleh sebab itu, penelitian mengenai penyebaran hoaks harus mengacu pada rumusan pasal setelah perubahan tersebut.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan terhadap seluruh bentuk informasi palsu secara otomatis. Unsur mengenai konsumen, transaksi elektronik, dan kerugian yang ditimbulkan harus diperiksa sesuai rumusan pasal.

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) berkaitan dengan informasi elektronik yang bersifat menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan identitas yang

disebutkan dalam ketentuan tersebut. Pasal ini tidak identik dengan pengaturan hoaks secara umum karena memiliki karakteristik unsur tersendiri.

Pasal 28 ayat (3) mengatur penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Dalam penerapannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 memberikan batasan bahwa kerusuhan yang dimaksud merupakan kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan sekadar gangguan yang terjadi di ruang digital. Karena itu, akibat yang dipersyaratkan oleh pasal tersebut tidak boleh ditafsirkan tanpa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain UU ITE, ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain dapat relevan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana tertentu, misalnya penipuan, pencemaran nama baik, atau tindak pidana lain sesuai konteks peristiwanya. Akan tetapi, penggunaan ketentuan tambahan harus dilakukan secara cermat. Penegak hukum perlu menghindari penerapan beberapa pasal hanya karena suatu unggahan dianggap meresahkan, tanpa membuktikan unsur masing-masing tindak pidana.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai penyebaran hoaks tidak dapat dipahami sebagai satu larangan umum yang berlaku terhadap seluruh informasi yang salah. Penentuan dasar hukum harus memperhatikan isi informasi, tujuan dan keadaan penyebaran, akibat yang ditimbulkan, serta unsur khusus yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penyebaran Berita Bohong

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yang dapat dibebankan kepada seseorang ketika perbuatannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pidana, pertanggungjawaban tidak cukup didasarkan pada adanya perbuatan yang merugikan atau menimbulkan keresahan. Harus terdapat dasar hukum yang jelas dan pembuktian unsur tindak pidana, termasuk unsur kesalahan yang disyaratkan.

Pertama, harus dibuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam penyebaran hoaks melalui media sosial, perbuatan tersebut dapat berupa membuat, mengunggah, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik. Namun, bukti bahwa sebuah akun membagikan informasi tertentu belum dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan hukum. Penegak hukum masih harus membuktikan keterkaitan akun dengan orang yang diduga melakukan perbuatan dan menilai apakah perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang digunakan.

Kedua, harus dibuktikan unsur kesalahan sesuai ketentuan yang berlaku. Unsur kesalahan berkaitan dengan keadaan batin pelaku, termasuk apakah pelaku mengetahui sifat informasi yang disebarkan dan apakah terdapat bentuk kesengajaan atau kesalahan lain yang disyaratkan oleh delik tersebut. Orang yang dengan sengaja menciptakan informasi palsu untuk memperoleh keuntungan memiliki keadaan yang berbeda dengan orang yang meneruskan informasi karena keliru mempercayai sumbernya.

Kusmawati dan rekan-rekan dalam penelitian mengenai penyebaran berita bohong melalui WhatsApp dan mens rea dapat dijadikan bahan kajian untuk memahami pentingnya menilai sikap batin pelaku. Meski demikian, keberadaan niat atau motif tidak boleh disimpulkan hanya dari dugaan atau penilaian terhadap isi unggahan. Penilaian tersebut harus didasarkan pada bukti yang sah dan relevan dengan unsur tindak pidana.

Ketiga, perlu diperiksa akibat yang ditentukan oleh ketentuan pidana yang digunakan. Sebagai contoh, dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan unsur yang harus diperhatikan. Dalam Pasal 28 ayat (3), terdapat unsur akibat berupa kerusuhan di masyarakat yang harus dibuktikan sesuai pemaknaan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, suatu informasi yang tidak benar tidak serta-merta memenuhi kedua pasal tersebut apabila unsur khususnya tidak terpenuhi.

Keempat, pembuktian harus memperhatikan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Bukti elektronik seperti unggahan, pesan, rekaman, atau data akun dapat membantu menjelaskan peristiwa, tetapi keaslian, konteks, dan keterkaitannya dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap perlu diperiksa. Tangkapan layar, misalnya, tidak seharusnya dinilai secara terpisah dari bukti lain apabila keaslian atau konteksnya diperselisihkan.

Mubarak dan Trisna (2021) menekankan pentingnya melihat persoalan hoaks dari sisi korban dan karakteristik penyebaran informasi di media sosial. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak cukup berhenti pada identifikasi unggahan yang dianggap palsu. Pemeriksaan juga perlu mengungkap pihak yang dirugikan, bentuk kerugian yang relevan, serta hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban pidana pada akhirnya harus dibedakan dari pertanggungjawaban perdata atau bentuk tanggung jawab lain. Dalam keadaan tertentu, tindakan yang menimbulkan kerugian dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi apabila syarat hukum perdata terpenuhi. Namun, tuntutan tersebut memiliki dasar dan pembuktian yang berbeda dari pemidanaan. Tidak setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian otomatis memenuhi unsur tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks perlu didasarkan pada empat aspek utama, yaitu perbuatan yang terbukti, unsur kesalahan yang relevan, terpenuhinya akibat yang disyaratkan oleh pasal, dan pembuktian yang sah. Pendekatan ini diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menjamin perlindungan hak setiap orang dalam proses peradilan.

3. Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Kebebasan Berekspresi

Salah satu tantangan utama dalam menangani hoaks adalah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial. Informasi dapat dibagikan oleh banyak akun dalam waktu singkat sehingga sumber awal dan konteksnya menjadi sulit ditelusuri. Selain itu, informasi yang telah dikoreksi belum tentu berhenti beredar, sehingga kerugian terhadap individu atau masyarakat dapat terus berlangsung.

Tantangan berikutnya adalah membedakan penyebaran informasi palsu yang memenuhi unsur tindak pidana dengan kritik, pendapat, dugaan, atau informasi yang belum terkonfirmasi. Apabila semua informasi yang salah langsung dianggap sebagai kejahatan, penegakan hukum berisiko mengabaikan asas legalitas dan kebebasan berekspresi. Sebaliknya, jika penyebaran informasi palsu yang memenuhi unsur pidana dibiarkan, masyarakat dan pihak yang dirugikan dapat kehilangan perlindungan hukum.

Karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap isi informasi, konteks penyebaran, bukti elektronik, pengetahuan pelaku, serta akibat yang dipersyaratkan oleh pasal. Penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada banyaknya tanggapan negatif terhadap suatu unggahan atau anggapan bahwa informasi tersebut meresahkan masyarakat. Unsur tindak pidana tetap menjadi dasar utama penentuan pertanggungjawaban.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 memperlihatkan pentingnya pembatasan makna norma pidana agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas. Dengan memberikan pemaknaan terhadap istilah “kerusuhan”, Mahkamah menegaskan bahwa penerapan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE harus memperhatikan akibat berupa gangguan ketertiban umum di ruang fisik. Putusan ini relevan sebagai pedoman dalam menjaga agar penggunaan ketentuan pidana tetap berada dalam batas yang ditentukan hukum.

Selain penindakan, pencegahan juga perlu diperkuat melalui peningkatan literasi digital. Masyarakat perlu dibiasakan memeriksa sumber informasi, membandingkan pemberitaan dari sumber yang dapat dipercaya, dan tidak meneruskan pesan yang belum terverifikasi. Platform digital dan lembaga terkait juga dapat berperan dalam menyediakan mekanisme pelaporan serta penyampaian koreksi yang mudah diakses.

Pendekatan pencegahan tidak menggantikan penegakan hukum, tetapi melengkapinya. Penindakan diperlukan terhadap perbuatan yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan edukasi dan koreksi informasi dapat mengurangi penyebaran informasi keliru yang belum tentu memenuhi unsur pidana. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penanganan hoaks dapat dilakukan secara lebih seimbang.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya orang yang diproses secara pidana. Penegakan hukum juga harus dinilai dari ketepatan penerapan pasal, kualitas pembuktian, perlindungan korban, dan terjaganya kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap penyebaran berita bohong melalui media sosial di Indonesia terdapat dalam UU ITE beserta perubahannya serta ketentuan lain yang relevan apabila unsur tindak pidana tertentu terpenuhi. Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE memiliki unsur yang berbeda sehingga tidak dapat diterapkan secara seragam terhadap semua informasi yang tidak benar. Penerapannya harus memperhatikan rumusan pasal yang berlaku, termasuk pemaknaan konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks tidak cukup didasarkan pada ketidakbenaran informasi semata. Penegak hukum harus membuktikan perbuatan, unsur kesalahan, akibat yang disyaratkan oleh ketentuan yang digunakan, serta keterkaitan pelaku dengan bukti elektronik yang diajukan. Penegakan hukum juga harus membedakan pertanggungjawaban pidana dengan tanggung jawab perdata dan bentuk tanggung jawab lainnya. Dengan demikian, penerapan hukum yang tepat perlu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan korban, dan kebebasan berekspresi.

Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman terhadap perubahan peraturan mengenai tindak pidana di ruang digital serta menerapkan ketentuan berdasarkan unsur delik yang dapat dibuktikan. Pemeriksaan terhadap penyebaran hoaks harus dilakukan secara objektif dan tidak hanya berlandaskan penilaian bahwa suatu unggahan meresahkan. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dengan memeriksa kebenaran dan sumber informasi sebelum membagikannya. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan ketentuan tersebut melalui analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum dapat dijelaskan secara lebih konkret.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024.

B. Artikel Jurnal

Apriadi, M. A., Prayoga, E., & Putriyana, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) melalui media pers dan media sosial. Jurnal Prakasa Hukum dan Masyrakat, 1(2). https://doi.org/10.6801/parama.v1i2.132

Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Analisis yuridis terhadap korban penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(1), 67–73.https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4214

Muhammad, G. M., & Prabandani, H. W. (2023). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) di Instagram dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi kasus di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat). Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 12(1), 27–47. https://doi.org/10.55129/.v12i1.2434

C. Sumber Resmi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=115%2FPUU-XXII%2F2024